

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 17

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 12 MARET 2020

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG : DEWAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2020



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan dan mewujudkan Kota Sukabumi yang berbudaya serta dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi di bidang kebudayaan yang aspiratif, partisipatif, dan akomodatif untuk menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan kehidupan, perlu dibentuk Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Dewan Kebudayaan Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 8);

5. Peraturan...

5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 31);
6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
7. Dewan Kebudayaan Kota Sukabumi yang selanjutnya disingkat DKKS adalah lembaga nonstruktural dan independen yang tugas dan fungsi utamanya merumuskan serta merekomendasikan kebijakan dan strategi kebudayaan di Daerah.
8. Kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang hidup dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan DKKS dimaksudkan sebagai mitra utama Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan terwujudnya Daerah yang berbudaya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan DKKS sebagai pilar tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya melalui upaya:

a. tata...

- a. tata pikir;
- b. sikap; dan
- c. tindakan masyarakat.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) DKKS adalah sebagai lembaga kebudayaan Daerah yang bersifat nonstruktural dan independen.
- (2) DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Struktur DKKS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota.
- (2) Jumlah anggota DKKS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kali dipilih oleh Wali Kota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan.
- (5) Susunan...

- (5) Susunan keanggotaan DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota DKKS.
- (2) Tata cara pemilihan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh anggota DKKS.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DKKS dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Anggota Sekretariat DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DKKS.

Pasal 8

- (1) DKKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk komisi-komisi berdasarkan kebutuhan.
- (2) Ketua dan anggota komisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat anggota.

Pasal 9

DKKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dibantu ahli atau pakar sesuai bidang dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai narasumber.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

- (1) DKKS memiliki tugas membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam memastikan terlaksananya program kebudayaan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) DKKS memiliki fungsi:
 - a. merumuskan dan merekomendasikan strategi kebijakan kebudayaan di Daerah;
 - b. melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama untuk menciptakan sinergi antara elemen pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan mengusulkan langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan di Daerah.

BAB VI

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota DKKS adalah individu yang memiliki integritas, kepakaran, atau keahlian dan pengabdian budaya di Daerah.

BAB VII...

BAB VII

MASA BAKTI

Pasal 11

Masa bakti keanggotaan DKKS adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

BAB VIII

PENGANGKATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anggota DKKS setiap periode diusulkan oleh Ketua DKKS melalui Rapat Anggota yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti DKKS.
- (2) Anggota DKKS dapat diusulkan kembali untuk diangkat sebagai anggota DKKS paling banyak 2 (dua) kali periode kepengurusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Anggota DKKS diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua DKKS;

c. sakit...

- c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Anggota DKKS diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. dijatuhi tindak pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. melakukan perbuatan tercela; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DKKS.
 - (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan seluruh anggota DKKS.
 - (4) Pemberhentian anggota DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan Ketua DKKS kepada Wali Kota.
 - (5) Penggantian anggota DKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan Ketua DKKS berdasarkan keputusan rapat anggota untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan DKKS bersumber dari:
 - a. anggaran...

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KOORDINASI

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKKS berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002